

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Putusan No. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby.)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

SYAIFUL ROCHMAN
NPM. 0871010080

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWATIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Putusan No. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby.)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Oleh:

SYAIFUL ROCHMAN
NPM. 0871010080

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWATIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012**

UNIVERSITY NATIONAL DEVELOPMENT "veterans" EAST JAVA
FACULTY OF LAW

Nama Mahasiswa : Syaiful Rochman
NPM : 0871010080
Date and Place of Birth : Surabaya, July 28, 1988
Program Study : Strata 1 (S1)
Thesis Title :

ACTORS OF LIABILITY FOR CHILD RAPE CRIME UNDER
(Case Study of Decision Number. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby)

ABSTRACT

This study aims to determine accountability, factors, and the application of criminal sanctions for rape of a minor anask. This penettitian juridical-normative method. Data obtained from literature sources, literature and scientific writing legislation and regulations. Analysis of qualitative data using the data obtained from interviews, field observations. The results of this study can be concluded that p erkembangan a fast growing technology and communication tools are very sophisticated, there is also a change of values prevailing in masyarak a t, a change of values can be positive and the negative wage, criminal child rape under age in which many factors that affect the criminal rape among other internak factors and external factors of the two factors are more dominant for committing the crime of rape is that there are internal factors in that person and the influence of mass media are increasingly free, and accountability that is received by the perpetrator of rape against minors are sentenced to prison for criminals that have been aged 21 years Statutory child protection is deemed to mature and able to take responsibility for all acts of the perpetrators of the crime of rape .

Key words: Rape Children Under Age, Pertangg ung Answer Actors, the crime of rape

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Syaiful Rochman

NPM : 0871010080

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Juli 1988

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH
(Studi Kasus Putusan Nomor. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban, faktor-faktor, dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari literature-literatur karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data menggunakan kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan suatu teknologi yang semakin cepat dan alat komunikasi yang sangat canggih maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat, perubahan tata nilai tersebut bisa berupa positif dan negatif, pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur yaitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perkosaan antara lain faktor internak dan faktor eksternal dari kedua faktor tersebut yang lebih dominan untuk melakukan perbuatan tindak pidana perkosaan yaitu faktor internal yang terdapat pada diri orang tersebut dan pengaruh media massa yang semakin bebas, dan pertanggung jawaban yang di terima oleh pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu hukuman penjara karena pelaku tindak pidana telah berusia 21 tahun sehingga menurut Undang-Undang perlindungan anak sudah dianggap dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perkosaan.

Kata kunci : Perkosaan Anak Di Bawah Umur, Pertanggung Jawaban Pelaku, tindak pidana perkosaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi yang semakin cepat, dan alat komunikasi yang sangat canggih, maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Perubahan tata nilai tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif dapat mengakibatkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif dapat menjurus runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan yang berkembang tidak hanya mengenai harta kekayaan tetapi juga nyawa dan kesusilaan. Diantara kejahatan yang terjadi dan harus mendapat perhatian serius adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa : kekerasan fisik, psikis, maupun seksual misalnya penganiayaan, perbuatan cabul, perkosaan dan lain-lain. Perbuatan perkosaan yang menimpa kaum perempuan akan mengalami penderitaan yang tidak hanya fisik tetapi juga mengalami penderitaan psikis.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu contoh dari beberapa tindak kejahatan dimana pelakunya bisa orang dewasa maupun anak. Dalam hal tindak pidana perkosaan tersebut yang menjadi korbannya bisa dari orang dewasa maupun anak-anak.

Pengertian kejahatan menurut kamus hukum adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku telah disahkan oleh hukum yang tertulis yang dalam hal ini hukum pidana. Namun

secara yuridis dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada peraturan tentang pengertian kejahatan , yang ada adalah perbuatan pidana yang dimasukkan sebagai kejahatan yang diatur dalam buku ke dua KUHP dari buku I sampai dengan terakhir.

Suatu tindak pidana perkosaan, berarti telah merampas nilai-nilai kemanusiaan karena perkosaan berarti tidak mengakui bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat sehingga dengan alasan apapun orang lain tidak berhak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia dengan cara kekerasan. Dengan demikian ketentuan pengadilan hak asasi manusia merupakan suatu bukti bahwa penanganan terhadap para korban perkosaan merupakan perlindungan secara umum terhadap manusia yang mengalami penderitaan fisik, dan psikologis luar biasa akibat kekerasan yang dialami.

Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur sudah ada penindakan secara tegas oleh aparat penegak hukum di indonesia, pembuktian adanya tindak pidana perkosaan segera dapat diperoleh apabila segera setelah kejadian.

korban melapor pada aparat penegak hukum, kecepatan pelaporan sangat mempengaruhi keberhasilan penyidikan dan penuntutan pembuktian tidak begitu rumit dan sulit jika korban atau masyarakat melapor sebelum korban membersihkan diri atau badan karena dalam pembuktian ada yang namanya Visum et Repertum maupun hasil laboratorium seperti sidik jari, sperma, atau bukti kekerasan yang telah ada.¹

¹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 56.

Berita- berita media masa hampir disetiap terbitnya memuat tentang berita-berita tentang perkosaan. Perkosaan yang terjadi mulai dari perkosaan biasa dilakukan terhadap perempuan dewasa tetapi juga dilakukan terhadap perempuan yang masih dibawah umur.

Apalagi korban perkosaan tersebut dialami oleh anak yang di bawah umur yang notabnya masih labil maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap korban perkosaan yang dialami oleh anak yang dibawah umur.

Terkait dengan adanya kejahatan yang telah diuraikan secara singkat diatas dimana korban tindak pidana perkosaan adalah anak , maka tidaklah terlepas dari adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara tegas telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Dalam pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Serta disebutkan pula di dalam KUHP pasal 287 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selamanya sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 292.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “ PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN No. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby)”.

1.2 Rumusan Masalah :

Atas urain tersebut dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana perkosaan.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penanganan anak di bawah umur.
- b. Sebagai masukan kepada lembaga-lembaga hukum terkait dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur kepada para penegak hukum, serta kepada pemerintah agar dapat memberikan keadilan bagi masa depan korba tindak pidana perkosaan.

1.4.2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, menambah perpendaharaan pengetahuan khususnya dalam bidang pertanggung jawaban terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam rangka pembaharuan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) di masa yang akan datang, serta memberikan keadilan bagi para korban perkosaan yang usianya masih di bawah umur.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian hukum pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.²

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau penyiksaan.³

Hukum pidana adalah peraturan-peraturan memuat atau mengandung tentang larangan dan atau keharusan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, yang disertai dengan ancaman hukumannya.⁴

1.5.2 Jenis-jenis pidana

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok meliputi
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
- b. Pidana tambahan meliputi
 - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁵

² Bambang waluyo, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Cet III , Jakarta 2008, h 6.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana Sinar Grafika, Cet III, Jakarta, 2007, h 2.

⁴ Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Cet I, Jakarta 1988, h 47.

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, Cet III Op. cit, h

1.6 Pengertian anak

Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Anak di bawah umur adalah orang yang belum dewasa dan diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa ia belum cukup umur 17 tahun.

Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi :

Seseorang dikatakan masih dibawah umur apabila orang tersebut belum mencapai usia 20 tahun, kecuali orang tersebut telah kawin.

Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi :

Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.

Menurut Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi :

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat (1) yang berbunyi :

Anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercress) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.⁷

1.7 Pengertian Perkosaan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia 1976 susunan Poerwadaminto bahwa perkosaan adalah :

⁶ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Rafika Aditama, Bandung, 2010, h.31.

⁷ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penetensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, h .173.

Menundukkan dengan kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur.⁸

Perkosaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dewasa, atau anak-anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di luar pernikahan.⁹

Perkosaan menurut KUHP pasal 285 yang berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁰

1.7.1 Unsur-unsur delik perkosaan

Barang siapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader/doer) adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah manusia. Tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas “barang siapa” tersebut harus jelas.

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menurut Mr. M.H Tirtamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.

Pasal 289 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

“Kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

⁸ Jur. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delecten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 h 19

⁹ Jur. Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 118.

¹⁰ Laden Marpaung Loc cit, h. 49.

Memaksa

“Memaksa” berarti di luar kehendak wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita.

Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyatakan antara lain:

“Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan pasal 285 KUHP.

Pengertian “bersetubuh” menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H. berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan. Yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.

Di luar perkawinan

Di luar perkawinan berarti bukan istrinya.¹¹

a. Pasal 286 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di duga, umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan Pasal 287 ayat (2) menyebutkan bahwa :

¹¹ Laden Marpaung Loc cit, h. 52- 53.

Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 292.

c. Pasal 288 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Barang siapa bersetubuh dengan wanita di dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan Pasal 288 ayat (2) menyebutkan bahwa :

1. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Sedangkan Pasal 288 ayat (3) menyebutkan bahwa :

Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling

sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹²

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹³

1.7.2 Macam-macam perkosaan

Terdapat beberapa jenis tindakan perkosaan yaitu :

1. Sadistic rape;
Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. Angea Rape;
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Cetakan II, Bandung, 2011, h .40.

¹³ *Ibid*, h. 41.

objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

3. Dononation rape;
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. Seduktive rave;
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. Victim precipta rape;
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. Exploitation rape;
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang di perkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengandung) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.¹⁴

1.7.3 Karakteristik umum tindak pidana perkosaan

Di bawah ini akan di jelaskan karakteristik umum tindak pidana perkosaan yaitu:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata.
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu; anger rape, power reepe, dan sadistis reepe. Dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis.
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta)

¹⁴ Jatie K.Pudjibudoyo, J Bambang Soenaryo, Pornografi, Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kesusilaan, Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Volume 8, Nomer 2, Desember 2005, Universitas Surabaya, h 48

terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.

6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.¹⁵

1.7.4 Faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan

Di bawah ini akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana perkosaan sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurot, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat control masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.¹⁶

¹⁵ Ibid, h. 48.

¹⁶ Ibid, h. 72,

1.7.5 perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku Menurut Arief Gosita perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku yang di kata gorikan sebagai berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.¹⁷

1.7.6 Akibat-akibat dari tindak pidana perkosaan

Di sini akan di jelaskan mengenai pendapat pakar tentang akibat perkosaan sebagi berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilaman korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk

¹⁷ Ibid h. 45.

berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.

4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatian, sedangkan penanganan kepada tersangka kurang sungguh-sungguh. Korban diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami, dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.¹⁸

1.8 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁹

Strafbaar feit menurut Van Hamel adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Menurut simons Strabaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Strabaar feit menurut Pompe adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

¹⁸ Ibid h 82-83

¹⁹ Jur. Andi Hamzah Loc cit h 164

²⁰ Jur. Andi Hamzah Loc cit h 48

²¹ Tolib Setiady Loc cit, h. 9.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.²²

Menurut Prof. Moeljatno, SH bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

1.9 Pengertian Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah keterangan yang dibuat oleh dokter kehakiman mengenai kondisi korban dan sebab kematian atau lukanya.²⁴

Visum Et Repertum Menurut bahasa: berasal dari kata latin yaitu visum (sesuatu yang dilihat) dan repertum (melaporkan). Menurut istilah: adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apa yang dilihat dan diperiksa berdasarkan keilmuannya. Menurut lembar negara 350 tahun 1973: Suatu laporan medik forensik oleh dokter atas dasar sumpah jabatan terhadap pemeriksaan barang bukti medis (hidup/mati) atau barang bukti lain, biologis (rambut, sperma, darah), non-biologis (peluru, selongsong) atas permintaan tertulis oleh penyidik ditujukan untuk peradilan.²⁵

Visum et Repertum adalah laporan tertulis (termasuk kesimpulan mengenai sebab-sebab perlukaan/kematian) yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa

²² Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992, h .91.

²³ Sukardi, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana Di Luar KUHP), Restu Agung, Jakarta, 2009, h. 7.

²⁴ Jur. Andi Hamzah Loc cit, h.173.

²⁵ <http://www.pustakasekolah.com/pengertian-visum-et-repertum.html> 11/4/2012 09:43

berdasarkan keilmuannya, atas permintaan tertulis dari pihak berwajib untuk kepentingan peradilan.²⁶

Pengertian harafiah Visum et Repertum berasal dari kata “Visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti , “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesakisaan (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).²⁷

1.9.1 Visum et Repertum

Menurut sifatnya visum et repertum di bagi 3 macam (pada umumnya bagi visum et repertum korban hidup) yaitu :

1. Visum et Repertum yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitif. Lazimnya ditulis :visum et repertum.
2. Visum et Repertum sementara:
Misalnya, visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan. Lazinya ditulis visum et repertum (sementara).
3. Visum et Repertum lanjutan:
Misalnya, visum bagi si korban yang luka tersebut (visum et repertum sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian dipindahkan ke rumah sakit/dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia. Lazimnya ditulis: visum et repertum (lanjutan).²⁸

1.9.2 Jenis-jenis Visum et Repertum

Di bawah ini akan menyebutkan jenis-jenis visum et repertum antara lain:

- a) Visum et Repertum tentang pemeriksaan luka (korban hidup)
- b) Visum et Repertum tentang pemeriksaan mayat (jenazah)

²⁶ <http://c11104066.blogspot.com/2012/01/visum-et-repertum-ver.html> 14/4/2012 09:55

AM

²⁷ R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Cet III, Bandung, 2011, h .98.

²⁸ Ibid, h. 98-99

- c) Visum et Repertum tentang pemeriksaan bedah mayat
- d) Visum et Repertum penggalan mayat. Lain dari itu ada pula:
- e) Visum et Repertum di tempat kejadian perkara (TKP)
- f) Visum et Repertum pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti) lain.²⁹

1.9.3 Tujuan Visum et Repertum

Tujuan Visum et Repertum adalah, untuk memberikan kepada hakim (majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.³⁰

1.10 Pengertian pertanggung jawaban

Untuk memperjelas mengenai pengertian pertanggung jawaban pidana itu, baik kita lihat apa yang ditulis oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.³¹

Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 syarat yaitu:³²

1. Dapat meninsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya tidak dapat di pandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

²⁹ Ibid, h, 102.

³⁰ Ibid, h 100.

³¹ Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Cetakan I, Yogyakarta, 1988, h.105.

³² Ibid. h 122.

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- a. Keadaan Jiwanya
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, gila dan sebagainya)
 3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
- b. Kemampuan Jiwanya :
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³³

1.11 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.11.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

1.11.2 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.

³³ <http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html> 12.01 AM.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 5. Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999
 6. Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997
 7. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
 8. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- b. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, anatara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.

1.12 Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.³⁴

1.13 Teknik Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema – tema dan merumuskan hipotesa – hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber – sumber yang ada³⁵, Penulis dalam analisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.³⁶

³⁴ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Social dan Hukum, Granit, Jakarta, 2010, h. 57

³⁵ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 66

³⁶ Rianto adi, Op.cit., h.128

1.14 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kajian Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur, dalam bab dua ini sub bab yang pertama mengenai tentang faktor internal terjadinya perkosaan terhadap anak di bawah umur, sub bab yang ke dua mengenai faktor eksternal, dan sub bab yang ke tiga analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

Bab III, Bentuk pertanggung jawaban tindak pidana perkosaan anak di bawah umur, sub bab yang pertama gambaran kasus pelaku tindak pidana

perkosaan anak di bawah umur, sub bab yang ke dua bentuk pertanggung jawaban pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri, sub bab yang ke tiga analisis pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur (studi kasus No. 3176/Pid.B/PN.Sby putusan pengadilan negeri Surabaya)

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan pada bab dua dan bab tiga serta berisi saran-saran atas permasalahan yang dikaitkan dalam penulisan skripsi ini .

1.15 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Pengadilan Negeri Surabaya.